



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Soekarno Hatta No. 11 Padang Baru, Kecamatan Lubuk Basung
Website : agamkab.go.id, telepon : -, email : diskominfo@agamkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

INSENTIF PENANGGUNG JAWAB PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2021 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN AGAM
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN AGAM

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Keputusan Bupati Agam Nomor 6 Tahun 2018 tentang target Kinerja Triwulanan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksana Pengelola dan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018, Keputusan Bupati Agam Nomor 151 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Agam Nomor 7 Tahun 2018 tentang Besaran Insentif Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan Pengelolaan dan pemungutan pendapatan asli daerah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2018, dimana kepada OPD Penanggung jawab pelaksana pemungutan yang mencapai kinerja tertentu diberikan insentif;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Organisasi Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - c. bahwa penetapan insentif bagi Aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah pelaksana pemungutan yang membidangi Pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Agam ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9)
7. Keputusan Bupati Agam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksana Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
8. Keputusan Bupati Agam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Target Kerja Triwulan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksana Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018
9. Keputusan Bupati Agam Nomor 151 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Agam Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Besaran Insentif Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksana Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Terkait dengan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan insentif kepada penanggung jawab pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam. 2. Besaran Insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan 4 % atau sebesar 80 % sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada huruf b Keputusan Bupati Agam Nomor 151 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Agam Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Besaran Insentif Organisasi Perangkat Daerah 3. Penanggungjawab Pelaksana Pemungutan Pendapatan Ash Daerah Terkait dengan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2018, |
|------------|---|

setelah dibulatkan 100% dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

4. Besaran Insentif sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ditetapkan berdasarkan tanggung jawab, tugas dan keterlibatan personil yang bersangkutan serta memperhatikan komposisi personil pada saat jangka waktu pelaksanaan kegiatan pemungutan.
5. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2020 rekening insentif pemungutan Pajak Daerah kode 3.03.3.02.03.03.00.00.5.1.1.05.15. dan/atau rekening insentif pemungutan Retribusi Daerah kode 3.03.3.02.03.03.00.00.5.1.1.06.26. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan jumlah pejabat/pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, maka akan dilakukan perubahan terhadap Lampiran keputusan ini.
6. Keputusan ini mulai berlaku dihitung sejak Triwulan I capaian realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 01 April 2021

KEPALA DINAS

Ir. ISMAN IMRAN, M.Si
NIP. : 19610816 198903 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN AGAM
NOMOR 10 TAHUN 2021
TANGGAL 01 April 2021

BESARAN INSENTIF PENANGGUNG JAWAB PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN AGAM

NO	PENERIMA	PERSENTASE BESARAN
1	Kepala Dinas	25 %
2	Sekretaris	15 %
3	Kabid TIK	21 %
4	Kasi Infrastruktur TI	14 %
5	Kasubag Keuangan	10 %
6	Bendahara Penerimaan	15 %

KEPALA DINAS



Ir. ISMAN IMRAN, M.Si
NIP. 19610816 198903 1 005